

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ”bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) ”. Dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum tersebut memberikan gambaran bahwa hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 41

² *Ibid*. Hal.42

seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.³ Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan melakukan tindak pidana ialah penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun.”

Unsur ini dikarenakan mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah perusahaan. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas.

Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan. Bahwa

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2014. Hal. 5

unsur dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dengan klarifikasi perkara pidana penggelapan dana operasional perusahaan dalam jabatan serta para pihak terdakwa *Rildan Yudi Lastana Alias Aan Bin H. Yunus Cikin* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan dalam jabatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dakwaan Subsidiar Pasal 372 KUHP berbunyi : “Dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiarinya.”

Dalam dakwaan primer terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. Berbeda pula dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis putusan yang lebih berat terhadap tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2023 yang dimana terdakwa nama *Yusuf Rahman* juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kemudian terdakwa dijerat dalam tuntutan jaksa dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Terdakwa *Yusuf Rahman* dalam pertimbangan hakim di dakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor: 446/Pid.B/2023/PN.JMB.

Penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa sangat merugikan perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak**

Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb)”

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah vonis yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah mencerminkan rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb).
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan

akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴

2. **Pertimbangan Hakim**

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.⁵ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁶

3. **Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-

⁴ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 50

⁵ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 28

⁶ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal. 93

beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda.⁷ Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁸ Sedangkan Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.⁹

4. Dana Operasional CV. Po Putra

Dana operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak.¹⁰ Selanjutnya CV. Po. Putra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa transportasi/travel Antar Kota Dan Antar Provinsi Yang Berada Di

⁷ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 54

⁸ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 132

⁹ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 208

¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro. *Op Cit.* Hal. 136

Wilayah Jalan Patimura Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru
Jambi.¹¹

5. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹² Pengadilan Negeri Jambi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertimbangan Hukum Hakim (*Judge's Consideration*) Dan Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hukum Hakim (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam

¹¹ <https://yymaps.com/ID/CV-Putra-Mandiri-PO-4670198/> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 Pukul 20.10 WIB

¹² Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal. 17

persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹³

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan keputusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam keputusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁴ Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang

¹³ Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal. 28

¹⁴ *Ibid.* Hal. 29-30

diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan keputusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

2) **Keadilan** (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

¹⁵ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 79

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
 - b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Bebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktik hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb).

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,¹⁷ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta. 2015. Hal.10.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013. Hal. 58

Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb).

3. Sumber Data

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah

terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/PN.Jmb)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab **Kedua** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penggelapan, dan tindak pidana penggelapan.

Kemudian Pada Bab **Ketiga** disajikan tinjauan umum tentang putusan hakim dan pertimbangan hakim terdiri dari sub bab yaitu, definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada Bab **Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan CV. Po Putra Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor:

475/Pid.B/2024/PN.Jmb) antara lain yaitu Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi, Vonis dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah menimbulkan efek jera dan mencerminkan rasa keadilan.

Pada Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan Kesimpulan dan Saran.

